



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**PERATURAN KEPALA DESA KRANGGANHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KRANGGANHARJO
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA KRANGGANHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA KRANGGANHARJO

Jln Barokah No.12 Krangganharjo Kode Pos 58171

KEPALA DESA KRANGGANHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
PERATURAN KEPALA DESA KRANGGANHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANGGANHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRANGGANHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 01 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Taca Cara

- Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
- 25 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Krangganharjo Tahun 2019 (Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2019 Nomor 2);
- 26 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Krangganharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2024 Nomor 3);
- 27 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krangganharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana di ubah dengan Peratuan Desa Krangganharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krangganharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANGGANHARJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	1.099.550.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.119.550.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.235.034.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.590.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.229.444.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	6.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.354.994.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.280.255.678,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.942.238,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.294.197.916,00

2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	1.826.216.780,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(232.032.238,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.594.184.542,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	137.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.500.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	142.500.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	73.000.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	93.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	38.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	38.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.161.882.458,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	178.701.542,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	13.888.458,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.888.458,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	207.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	207.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(193.111.542,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KRANGGANHARJO.

Ditetapkan di : krangganharjo

Pada tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Desa,



Jasminto

Diundangkan di : krangganharjo

Pada tanggal : 28 Mei 2025

Sekretaris Desa

Sunarto

BERITA DESA KRANGGANHARJO TAHUN 2025 NOMOR 4